

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 1 /KPTS/I/2023

TENTANG

PELIMPAHAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI BUPATI SELAKU KEPALA DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku Kepala Daerah melimpahkan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
- 15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Melimpahkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

- Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Sekretaris Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat dan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Perundangundangan lainnya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah | A |
| Ass. Bid. Eko. & Pemb. | A. |
| Kabag. Hukum & Orgs | V |

Ditetapkan di : Jailolo/

pada tanggal : 2 Jahuari 2023

BUPATI HAI HERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
 Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.